



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN
RUMAH SAKIT SYAFIRA PEKANBARU

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/30

Nomor : 877/RSS-DIR/XI/2019

TENTANG
PELAYANAN PRIMA PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUSLIM, S.Sos : Kelapa Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, berkedudukan dan berkantor di jalan Dr. A. Rahman Saleh No. 7 Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.29-1971/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. RINA ELFIANI : Direktur Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, berkedudukan dan berkantor di jalan Jend. Sudirman No. 134 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- (3) Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
- (5) Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- (8) Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- (10) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendataan penduduk dan pencatatan sipil;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
- (14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.29-1971/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- (15) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Direktur SYAFIRA Pekanbaru nomor 026/DKN-SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Perangkat Daerah yang bertugas :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil;
 - c. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Melaksanakan Administrasi Dinas;
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit SYAFIRA Pekanbaru merupakan Rumah Sakit Swasta yang bertugas :
- a. Melakukan Pelayanan kepada Pasien sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien;
 - b. Melaksanakan administrasi Rumah Sakit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Prima Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai dasar pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Percepatan Peningkatan pelayanan Sosial untuk Cakupan Kepemilikan Akte kelahiran dan Administrasi Kependudukan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk percepatan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan Data Kependudukan dimana setiap bayi yang lahir harus tercatat didalam data Kependudukan dan memiliki akta kelahiran.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama adalah
 - a. Bayi yang lahir di Rumah Sakit SYAFIRA Pekanbaru;
 - b. Administrasi Kependudukan.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. Memasukkan entri data bayi yang baru lahir ke dalam Kartu Keluarga .
 - b. Menerbitkan Akte Kelahiran bayi yang baru lahir tersebut
 - c. Membantu pengurusan persyaratan administrasi Kependudukan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis.
- (2) pedoman dan petunjuk teknis dibuat dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan.

- (3) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan kepada peraturan pengelola keuangan daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan tenaga yang bertugas mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akte kelahiran.
- b. Menyelesaikan administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga) dan akte kelahiran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memfasilitasi kepada pasien tentang dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan Akta Kelahiran.
- b. Mempersiapkan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya untuk Pembuatan Akte Kelahiran

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 adalah **gratis**

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diubah masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila timbul perselisihan karena perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi secara berjenjang.

BAB VIII
FORCE MAJEUR
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam seperti Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir dan lainnya.
 - b. Huru-hara pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan para pihak.
- (2) Tidak terlaksananya atau tertundanya Pelaksanaan sebagian atau keseluruhan perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dari perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi *force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Apabila PARA PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut tidak memberitahukan kepada salah satu PIHAK dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, maka dianggap tidak terjadi keadaan *force majeure* dan PIHAK yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 9

1. PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, jika salah satu PIHAK melakukan pelanggaran sebagian dan atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender sejak di terima pemberitahuan secara tertulis.
2. Apabila salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerjasama yang diinginkan serta mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
4. Terhadap pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 KUHP perdata mengenai ketentuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama melalui pengadilan dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

BAB X
PEMBERITAHUAN
Pasal 10

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jl. Dr. A. Rahman Saleh no. 07 Bangkinang Kabupaten Kampar
Telp. /WA : 082170201038, 082171044422
Fax : -
e-mail : disdukcapil07@yahoo.com
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru
Jl. Sudirman No. 134 Pekanbaru 28282
Telp. /WA : 0813 64956260, 0852 65712892, 0822 10003636
Fax. : -
e-mail : marketingrssyafira@gmail.com

BAB XI
PERUBAHAN
Pasal 11

1. Apabila sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena suatu kejadian atau hal yang penting, maka PARA PIHAK setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
2. Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.
3. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan (ADDENDUM) akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi diluar kahar (*force majeure*) yang tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan bersama diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

PENYELESAIAN DOKUMEN
Pasal 13

- (1) Semua layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini dilengkapi dengan Dokumen administrasi Kependudukan sebagaimana persyaratan terlampir.
- (2) Untuk percepatan penyelesaian dokumen, seluruh bahan yang sudah di verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tetapkan, dapat di kirimkan via WhatsApp (Bab X Pemberitahuan) email disdukcapil07@yahoo.com serta dokumen asli di serahkan pada saat pengambilan dokumen yang telah selesai.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan hari yang disebut pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR SYAFIRA PEKANBARU



Dr. RINA ELFIANI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN



Lampiran 1 :

Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kampar Dengan Rumas Sakit Syafira pekanbaru

Tentang : Pelayanan Prima Pencatatan Sipil

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/...

:

=====

Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran :

I. Berdasarkan :

1. UU no 23 Tahun 2006
2. UU no 24 Tahun 2013
3. Perpres no 25 Tahun 2008

II. Persyaratan :

1. Mengisi permohonan (Formulir F1.05)
2. Surat Keterangan Kelahiran (Yang menolong kelahiran / Desa/Rumah Sakit/Klinik Asli)
 1. Kartu Keluarga orang Tua (asli)
 2. Foto ccopy KTP orang tua (ayah Ibu)
 3. Foto Copy Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (lampirkan Asli)
 4. Foto ccopy KTP 2 orang saksi

III. Syarat Tambahan Jika :

1. Belum pecah Kartu Keluarga, melampirkan
 - a. Fc Surat nikah orang tua kedua belah pihak
 - b. KK asli orang tua kedua belah pihak
 - c. Mengisi Formulir F1 01 dari Desa/Kelurahan
2. Jarak Anak yang lahir lebih dari 5 Tahun dengan melampirkan surat F1 03 dengan materai 6.000.-